

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi hukum hakim terhadap asas tertutup untuk umum dalam persidangan perceraian penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara seharusnya didampingi oleh pihak khusus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (2) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Namun, beberapa hakim menyebutkan bahwa pendampingan dapat dilakukan oleh orang tuanya yang dijelaskan dalam Perundang-Undangan Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (3) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang menjelaskan bahwa orang tua memahami dan dapat berinteraksi dengan bahasa isyarat anaknya dan menunjang kelancaran persidangan dan hal ini juga mengingat Pengadilan Agama Kuala Kapuas belum menyediakan penerjemah khusus bagi penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara sehingga pihak pengadilan membolehkan para pihak untuk membawa pendamping sendiri yang mampu memahami dan menyampaikan bahasa isyaratnya.
2. Alasan hakim mengizinkan pihak penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara untuk di dampingi oleh pihak orang tuanya bahwa orang tua dianggap mampu memahami dan berinteraksi dengan pihak yang berperkara. Adanya orang selain para pihak didalam persidangan dalam

hal pendamping itu bukan berarti asas tertutup untuk umum tidak dilaksanakan. Adapun pendamping seperti orang tuanya, dokter dan lain sebagainya itu dimaksudkan sebagai pendamping. Penunjukan pendamping misalnya keluarga yang benar-benar mampu memahami pihak. Pengadilan Agama Kuala Kapuas sendiri belum memiliki menyediakan akomodasi terhadap pendampingan penyandang disabilitas oleh karena itu hakim berijtihad dengan mengizinkan para pihak membawa sendiri pendamping khusus yang mampu berinteraksi, memahami, dan menyampaikan bahasa isyarat pihak berperkara.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dijadikan acuan untuk meneliti lebih lanjut terkait pendampingan dalam mediasi dan persidangan serta efektivitas dari pendampingan orang tua.
2. Untuk Pengadilan Agama Kuala Kapuas, agar meningkatkan fasilitas bagi penyandang disabilitas supaya tepenuhinya hak penyandang disabilitas dalam mengikuti mediasi dan persidangan.
3. Untuk masyarakat umum, diharapkan penyandang disabilitas diberikan dukungan-dukungan agar meningkatkan sifat optimisme dan tidak merasa berbeda dengan yang lain. Serta untuk pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas supaya permasalahan ekonomi yang awalnya menjadi beban keluarga akan berkurang.